



# PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR

TENTANG

MUTASI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU  
TAHUN 2019

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas perlu mengalih tugaskan/ menempatkan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dipindahkan ketempat tugas baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Mutasi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 Jo. Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mutasi Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kota Palu tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

**Tembusan yth :**

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu;
6. Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu;
7. Kepala Kantor Kecamatan Palu Utara;
8. Kepala Kantor Kelurahan Kayu Malue Ngapa;
9. Kepala UPTD Puskesmas Bulili;
10. Kepala UPTD Puskesmas Kawatuna;
11. Kepala UPT Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Palu;
12. Kepala Sekolah Dasar Negeri 7 Taipa.

9/11

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
 NOMOR :  
 TENTANG :  
 MUTASI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

NAMA-NAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG DIMUTASI

NO	NAMA / NIP	GOL. RUANG	UNIT KERJA / TEMPAT TUGAS	
			LAMA	BARU
1	Anizar, S.Pd. 197106231995042001	Penata Tingkat I (III/d)	Sekolah Dasar Alkhairat Bale Provinsi Sulawesi Tengah	UPT Dinas Pendidikan Wilayah I Sekolah Dasar Negeri 7 Taipa
2	Warsita, A.Md Kep 196203201992031012	Penata Tingkat I (III/d)	Dinas Kesehatan Kota Palu UPTD Puskesmas Bulili	Dinas Kesehatan Kota Palu UPTD Puskesmas Kawatuna
3	Winda, S.Ap. 198206242008012019	Penata Muda (III/ai)	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah	Kantor Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara
4	Hijrah 198207142002122003	Pengatur Tingkat I (II/d)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu

a.n. WALI KOTA PALU  
 SEKRETARIS DAERAH

ASRI

3/11



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota

Nomor : 820/361/BKPSDMD/2019  
Tanggal : 23/04/2019

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
Tentang : Mutasi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun 2019

<b>PETUGAS</b>  <b><u>Dewi Safitri</u></b>	<b>PENERIMA</b>  <b><u>Dita</u></b>
<b>Catatan :</b>	

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAID 23/04/1910:23